



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.<sup>1</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2014 (karena baru berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Juli 2012) menjadi pondasi dimulainya penggunaan *restorative justice* dan diversifikasi di Indonesia terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan Anak yang berkonflik

---

<sup>1</sup> M. Taufik Makaro, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak", BPHN, Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, h. vii.

dengan hukum maupun Anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* menjadi langkah utama sebagai upaya pemulihan harkat dan martabat korban tanpa ada stigmatisasi maupun pelabelan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan agar dapat terwujud proses peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas yang tegaskan Kembali dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Standar Minimum Rules for The Administration Of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *Beijing Rules* dalam konvensi hak anak (KHA).<sup>2</sup>

*Retributive justice* yang mengedepankan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan berfokus pada menghukum pelaku kejahatan karena kejahatan dianggap sebagai melawan negara, dinilai tidak lagi bisa menjamin kepentingan terbaik bagi Anak karena menimbulkan stigmatisasi atau pelabelan terutama bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tidak jarang tujuan untuk menekan angka kejahatan itu sendiri tidak tercapai karena justru disitulah kejahatan kembali terulang.

Perkembangan teknologi yang kini mendukung metode kegiatan belajar mengajar yang semakin canggih dan sudah tidak lagi mengedepankan kekerasan dalam mendidik tetapi nyatanya tidak berbanding lurus dengan tingkah laku para siswa siswinya. *Bullying* yang sering terjadi di masa lampau ternyata hingga kini

---

<sup>2</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif & Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 3.

masih kerap kali terjadi di sekolah baik verbal, fisik maupun melalui cyber sehingga memang sudah sepatutnya anak selalu dalam pengawasan orang yang lebih dewasa dalam bertindak. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan permainan anak pun masih kerap terjadi. Kekerasan atau *bullying* menjadi jawaban sebagai penyelesaian masalah ataupun sebagai pemuas kehendak semata.

*Bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Adapun kategori *bullying* meliputi 5 (lima) kategori sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Fisik : memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2. Verbal : mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gossip.
3. Perilaku Non-Verbal langsung : menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).
4. Perilaku Non-Verbal tidak langsung : mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Pelecehan seksual : kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

---

<sup>3</sup> Antonius P.S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2018, h. 9.

*Bullying* dengan kategori *bullying* fisik (yang dapat berupa : memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, dan lain-lain) dapat dipadankan dengan penganiayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 KUHP.<sup>4</sup>

Istilah *bullying* memang sangat akrab didengar yang mana kekerasan tersebut terjadi di sekolah. Untuk kekerasan yang terjadi di luar sekolah seperti halnya perkelahian antar geng sering disebut sebagai penganiayaan. Penganiayaan sendiri dibagi dalam 5 kategori tergantung akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 352 KUHP (Penganiayaan ringan)

Yang berbunyi antara lain :

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 353 KUHP (Penganiayaan dengan rencana)

Yang berbunyi antara lain :

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 13.

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana paling lama tujuh tahun;
3. Jika mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### 4. Pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat)

Yang berbunyi antara lain :

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun;

#### 5. Pasal 355 KUHP (Penganiayaan berat dengan rencana)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pengertian anak dapat ditinjau usia atau dari aspek kejiwaan. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.<sup>5</sup>

Pengertian tersebut juga tercantum pada beberapa peraturan diantaranya :

- a) Berdasarkan Pasal 330 Burgerlijk Wetboek atau yang biasa disebut BW, bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin*".

---

<sup>5</sup> Dzulkifli Umar.H. & Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Quantum Media Press, Surabaya, 2010, h. 33.

- b) Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin dan masih di bawah kekuasaan orang tua atau walinya*".
- c) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin*". Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.
- d) Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditanda tangani oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1990 (*Convention on the Right of the Child*), "*Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal*".
- e) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

- f) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*".

Untuk lebih menggeneralisir uraian mengenai pengertian tentang anak sesuai dengan asas "*lex posteriori derogate legi priori*" yang berarti bahwa undang-undang atau hukum yang baru mengesampingkan undang-undang atau hukum yang lama serta asas "*lex specialis derogate legi generali*" yang berarti undang-undang atau hukum yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang atau hukum yang bersifat umum maka penulis sepaham dengan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

Tingginya angka kriminalitas pada kelompok usia 8-18 tahun membawa dampak semakin besarnya jumlah anak yang akan masuk dalam proses peradilan yang selanjutnya akan menjalani serangkaian atau berbagai bentuk hukuman yang seringkali tidak sesuai dengan perkembangan psiko-sosial anak dan bahkan mengabaikan hak-hak anak itu sendiri.<sup>6</sup> Tindak kejahatan yang dilakukan anak itu

---

<sup>6</sup> Sofian Munawar Asgart *et.al.*, *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan)*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2012, h. 4.



sendiri bukanlah suatu kejahatan murni karena perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh anak secara mandiri sebab siklus yang mengakibatkan anak berbuat nakal biasanya tidak terlepas dari bagaimana anak tersebut tumbuh.<sup>7</sup> Ada faktor lain yang memicu anak untuk bisa melakukan kejahatan/kenakalan. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak sebagai pelaku seringkali juga sekaligus sebagai korban.

Anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga dan di bimbing sebaik mungkin karena anak adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan mewujudkan cita-cita bangsa ini. Sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada anak. Tidak hanya perlindungan berupa fisik tetapi juga berupa psikis, sehingga menghasilkan generasi penerus yang membanggakan.

Sesuai dengan bab menimbang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf (a):

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Karena anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga merupakan suatu kewajiban untuk melindungi anak dari perilaku kejahatan serta mendidik anak untuk lebih baik dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Anak diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang wajar, sesuai dengan semboyan “Anak adalah harapan masa depan”.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Sehingga seorang anak perlu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya agar mampu mengembangkan dirinya. Hanya saja kini terkadang kebebasan yang diberikan kepada anak di luar batas sehingga berdampak negatif pada anak itu sendiri. Dewasa kini, stratifikasi sosial mempengaruhi cara mendidik anak. Tingginya heterogenitas masyarakat di lingkungan perkotaan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, usia, dan etnis membawa pengaruh timbulnya keanekaragaman kepentingan dan tata nilai di kalangan kelompok-kelompok penghuni kota tersebut. Terdapat perbedaan nilai sosiokultural antara masyarakat kota dan masyarakat pada umumnya. Karena dari kalangan masyarakat yang berbeda, proses pengasuhan serta pendidikan anak pun berbeda.

Perkembangan masyarakat ke arah modernisasi menampakkan sisinya yang lain, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat, riaknya lebih terasa di wilayah perkotaan. Ini sedikit banyak mempengaruhi kemampuan sistem tata nilai sosiokultural masyarakat dan pada gilirannya mempengaruhi fungsi kontrol sosial nilai-nilai itu di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remajanya.<sup>8</sup> Namun ada suatu budaya yang memang sulit berubah, yakni penyelesaian dengan kekerasan yang sudah lama mendarah daging menjadi budaya dimana yang kuat merasa berkuasa terutama di daerah yang pendidikannya tertinggal. Tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja melainkan juga anak dan para remaja untuk mengekspresikan kekuasaan yang dimilikinya atau sekadar menunjukkan luapan kemarahan.

---

<sup>8</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 35.

Dampak yang langsung mengenai kehidupan remaja dengan rancunya fungsi kontrol nilai-nilai itu ialah timbulnya kecenderungan-kecenderungan di kalangan mereka untuk mencari bentuk-bentuk penyesuaian (adaptasi atau adjustment) yang berupa “*innovator*”, “*ritualis*”, “*retreatis*” atau bahkan “*rebellis*”.<sup>9</sup>

Perbuatan pidana dengan anak sebagai pelaku dapat dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak. Biasa kenakalan anak terjadi akibat kondisi psikologis anak yang tidak seimbang sehingga pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Pada dasarnya anak yang melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa maksud merugikan orang lain. Sebab pelaku cenderung belum sepenuhnya mampu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya juga belum mampu bertanggung jawab.

Kenakalan-kenakalan di atas lah yang biasa meresahkan masyarakat dan para aparat penegak hukum. Dari beberapa kenakalan tersebut, penulis akan membahas tentang perkelahian anak yang berujung pada tindak pidana penganiayaan.

*Juvenile Delinquency* atau delikueni anak atau kenakalan anak adalah sebutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Segala perbuatan selalu ada penyebabnya. Faktor-faktor itu diantaranya adalah yang *pertama*, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa jadi mengarah pada keluarga dan “*peer group*” atau yang biasa disebut kelompok sepermainan. *Kedua*, faktor ekonomi/sosial. *Ketiga*, faktor psikologis anak.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaiman ciri-ciri khas atau ciri umu yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber, antara lain :<sup>10</sup>

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiel di man orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiel. Anak puber dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiel, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta pora, hura-hura dan lain-lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengedalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan Pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, menodong dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
4. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektif kea rah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebu kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang mempunyai geng-geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antar geng di mana-mana. Anak-anak dalam geng yang demikian *deliquent* ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (kontroversial), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran (prostitusi), perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar sekali mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran dimana-mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-

---

<sup>10</sup> Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 14-15.

ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal” sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut di atas, bisa dimengerti, fase-fase remaja dan *adolescent* adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja / *adolescent* kehilangan kontrol, kenali emosi yang meletup menjadi boomerang baginya, apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

Berikut ini **Romli Atmasasmita** (1983:46) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :<sup>11</sup>

1. Yang termasuk motivasi intrinsik daripada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor Pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.16.

bangsanya. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Sehingga untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seharusnya berlangsung secara utuh, selaras, dan seimbang, sebaiknya proses penanganannya dilakukan diluar sistem peradilan pidana. Proses inilah yang disebut dengan konsep diversifikasi dan restorative justice.

Dalam upaya melindungi anak, Indonesia telah membentuk sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA tersebut sangat mengutamakan proses diversifikasi dan keadilan restoratif bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan sehat.

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana atau yang sering disebut diversifikasi untuk kepentingan terbaik anak ini dapat dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada penegakan hukum di Indonesia telah diselesaikan dengan proses diversifikasi sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak anak sebagaimana yang terkandung dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

## Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam upaya penyelesaian perkara Anak, selanjutnya diatur dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Dari beberapa kasus yang dapat diselesaikan secara diversi, Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara diversi dan sudah

sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan tidak jarang juga perselisihan tersebut melibatkan Anak dengan orang dewasa maupun Anak dengan Anak korban. Begitu pula penyelesaian yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, tidak jarang juga apabila tidak menemukan kesepakatan maka perkara tersebut berujung pada pemenjaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti apakah penyelesaian perkara penganiayaan Anak telah memenuhi perlindungan hak-hak Anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah semua bentuk penganiayaan dengan kekerasan dengan pelaku Anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi?
2. Apakah Ratio Decidendi pertimbangan hakim dalam putusan perkara penganiayaan dengan kekerasan dengan pelaku Anak telah memperhatikan perlindungan Hak-hak Anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa hukum perlindungan anak yang terlibat tindak pidana penganiayaan di Indonesia secara teori dan praktek sebagai perbandingan.

Secara khusus bertujuan, untuk :

1. Menganalisa perkara penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi.



2. Menganalisa Ratio Decidendi pertimbangan hakim dalam putusan perkara penganiayaan dengan kekerasan dengan pelaku Anak telah memperhatikan perlindungan Hak-hak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta penerapan-penerapan teori hukum terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulisan ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut terkait diversi.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk kasus serupa di Indonesia terutama tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, adapula perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh Pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan Kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara bagi anak yang sedang menjalani masa pidana sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berhak :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;

- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.5.2 Tindak pidana Terkait Penganiayaan dengan Kekerasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*”. Tetapi dalam peristilahan tindak pidana ini terdapat pandangan yang berbeda, yaitu :<sup>12</sup>

#### 1) Pandangan yang monistis,

Pengertian tindak pidana ini melekat dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan pengertian perbuatan pidana.<sup>13</sup> Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handelling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-

<sup>12</sup> Didik Endro Purwolaksono, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2011, h. 28-29.

<sup>13</sup> *Op.Cit.*, h. 126

undang (*wet*) , yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup>

2) Pandangan yang dualisme,

Pandangan ini yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaar feit*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban” sekaligus. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Penggunaan kata perbuatan ini menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>15</sup> Perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Istilah ini bisa disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*”.<sup>16</sup> Pengertian perbuatan pidana ini terpisah dari pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).<sup>17</sup> Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 56.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 56-57.

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 125.

dalam azas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld, Ohne Schuld Keine Strafe*).<sup>18</sup> Prof. Moeljatno lebih memilih pemilihan kata “perbuatan pidana” dibandingkan dengan “tindak pidana”. Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno adalah :<sup>19</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
  - Orang yang tidak melakukan pidana, pasti tidak dipidana.
  - Pelaku tindak pidana, belum tentu dipidana.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;<sup>20</sup>
  - Menurut Van Hamel :
    - a. Mengenai diri pelaku, misal : Pasal 413 KUHP (Pejabat Negara); Pasal 341 KUHP (Ibu).
    - b. Mengenai di luar diri pelaku, misal : Pasal 160 KUHP (Penghasutan → di muka umum)
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;<sup>21</sup>

Contoh : Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;<sup>22</sup>

Menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan.

Contoh : Pasal 406 KUHP yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan ternyata dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif (dalam hati pelaku).<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h.57.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 60..

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 62.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Contoh : Pasal 362 KUHP. Disini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi.

Tetapi, pada Thesis ini, penulis memilih dengan peristilahan tindak pidana. Untuk lebih khususnya akan dibahas tentang tindak pidana penganiayaan.

Ketentuan terkait penganiayaan terdapat pada ketentuan Pasal 351 – Pasal 358 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (KUHP). Untuk penjelasan mengenai Penganiayaan tidak tercantum dalam ketentuan, tetapi ditentukan akibat dari penganiayaan itu sendiri dan hukuman yang berbunyi antara lain :

***Pasal 351 KUHP:***

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja**

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”.<sup>24</sup>

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, **harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan**. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi

---

<sup>24</sup> Letezia Tobing, “Perbuatan-perbuatan yang termasuk Penganiayaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, 04 April 2013, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober, 10.30 WIB.

perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.<sup>25</sup>

Kekerasan fisik dapat dipadankan dengan penganiayaan. Kekerasan fisik dalam penganiayaan selalu menimbulkan akibat luka pada korban. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam penganiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

#### 1. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### 2. Pasal 352 KUHP (Penganiayaan ringan)

Yang berbunyi antara lain :

3. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

4. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 353 KUHP (Penganiayaan dengan rencana)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana paling lama tujuh tahun;
3. Jika mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

4. Pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat)

Yang berbunyi antara lain :

3. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
4. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun;

5. Pasal 355 KUHP (Penganiayaan berat dengan rencana)

Yang berbunyi antara lain :

3. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
4. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Untuk luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP

dikualifikasikan sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

- Kehilangan salah-satu panca-indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

### 1.5.3 Kesepakatan dalam Diversi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 UU SPPA yang berbunyi :

- (1). Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2). Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sementara dalam ketentuan Pasal 8 UU SPPA berbunyi :

- (1). Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2). Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3). Proses Diversi wajib memperhatikan :
  - a. Kepentingan korban;
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. Penghindaran stigma negatif;
  - d. Penghindaran pembalasan;
  - e. Keharmonisan masyarakat; dan
  - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertuban umum.

Lebih lanjut mengenai tata cara diversi diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 UU SPPA.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.<sup>26</sup>

Dalam **penjelasan umum UU SPPA** juga dijelaskan bahwa:

*Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.*

*Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.*

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya yang berjudul *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu (Jack E. Bynum, William E. Thompson, 2002; 430) :<sup>27</sup> *“Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthfull offenders from the juvenile justice system”* yang artinya diversi adalah “Sebuah tindakan atau perlakuan

<sup>26</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, h. 137.

<sup>27</sup> Marlina, “Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1, Februari 2008, h. 97.

untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.”

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hal-hal mengenai kesepakatan diversi diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi antara lain :

Pasal 10

- (1). Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2). Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
  3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>28</sup>

## Pasal 12

- (1). Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2). Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5). Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

---

<sup>28</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 56.

Sebagaimana ketentuan Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adanya Penetapan Ketua Pengadilan terkait kesepakatan diversi sudah cukup dipakai sebagai dasar oleh hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak di depan sidang Pengadilan.<sup>29</sup>

Diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Maksud dari “proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan” adalah proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai akibat jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban, selanjutnya para pihak yang terlibat untuk memperoleh kesepakatan diversi, membuat pernyataan bersama yang isinya tidak memperoleh kesepakatan dan ditandatangani bersama sebagai bahan pertimbangan nantinya jika seandainya benar-benar proses diversi peradilan pidana anak ternyata kemudian dilanjutkan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 59.

Maksud dari “keepakatan diversi tidak dilaksanakan” adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan.<sup>31</sup>

Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan. Jika sampai kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka Pasal 14 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana anak diteruskan.<sup>32</sup>

#### **1.5.4 Pertanggungjawaban Hukum Anak**

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 59-60.

Apabila diversi gagal, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan dengan putusan pemidanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka :

- (1). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2). Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
  - e. Penjara/
- (2). Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3). Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4). Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **1.5.5 Perlindungan Hak-hak Anak**

Salah satu pertimbangan ditetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:



*Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.*

Selanjutnya oleh penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

*Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).*

Dengan disebutkannya Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka baik langsung maupun tidak langsung UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penjabaran dari Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>33</sup>

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut<sup>34</sup> :

1. Nondiskriminasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 30-31.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 31-32.

Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait anak sebagai pelaku tindak pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.6 Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan masalah secara pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>35</sup>. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum<sup>36</sup>. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>37</sup> Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 97.

adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 1.6.2 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>38</sup>.

Dalam tesis ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, Tahun 1985;

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 41.

5. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection off All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment*) GA Resolusi 43/173 Tanggal 9 Desember 1988;
  6. Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolusi No. 45/112 Tahun 1990;
  7. Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi No. 45/113 Tahun 1990;
  8. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Roghts of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/1/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menerangkan atau menjelaskan yang dapat menganalisis dan memahami

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam hal ini terdiri dari literatur dan karya ilmiah para sarjana yurisprudensi.

### **1.6.3 Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah secara tematik sesuai dengan perumusan masalah. Pada tahap berikutnya dilakukan pengelolaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi bahan hukum beserta data temuan dari penelitian hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian deskriptif-analitik.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Penganiayaan Anak Melalui Diversi dalam Perspektif Perlindungan Hak-hak Anak”**, terbagi atas 4 (empat) bab yang tersusun rapi dan tertata agar mempermudah untuk menyusun serta mengembangkan penulisan dan mempermudah pembaca untuk memahami secara menyeluruh.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas garis besar dari keseluruhan tesis. Bab ini juga sebagai pedoman untuk mempermudah pemahaman bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang latar belakang yang kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang memaparkan cara yang digunakan dalam penulisan tesis meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dan penjabaran dari rumusan masalah yang pertama, yaitu menganalisa penyelesaian perkara penganiayaan Anak melalui diversi. Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai kekerasan dalam

penganiayaan oleh anak, latar belakang lahirnya diversi, dan kesepakatan dalam diversi.

Bab III akan membahas isu hukum yang kedua yaitu konsep pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan penganiayaan dengan perspektif perlindungan hak-hak Anak. Dalam bab ini terdapat bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum Anak dalam perkara penganiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hak-hak Anak dan studi kasus.

Bab IV merupakan bab penutup dari tesis ini yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang sebelumnya telah dibahas serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran dimasa depan dalam menjawab permasalahan yang terjadi terkait penyelesaian perkara penganiayaan anak melalui diversi dalam perspektif perlindungan hak-hak Anak.